PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : *dikbudporatebo@gmail.com*

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 422/ 473 / DIKBUDPORA/2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola **KB "KASIH RAHMAT"** Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Nomor: 421.1/102/UPTD/2014.

Menimbang : a. Bahwa **KB "KASIH RAHMAT"** merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Opersional.
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Opersional telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
3. *Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten* Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara TAhun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini

Nama Sekolah	: **KB "KASIH RAHMAT"**
Alamat Sekolah	: Desa Rantau Api
Kecamatan	: Tengah Ilir
Kabupaten Tebo	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 6 Oktober 2014

KEPALA DINAS DIKBUDPORA
KABUPATEN TEBO,

ZULKIPLI, S.Pd. M.Si
Pembina Tingkat. I IV/b
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan